

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional bidang ekonomi yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 adalah Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global¹.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut, perlu dilakukan peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia dan pembangunan industri guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.

Sektor perekonomian yang lain, baik lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank mempunyai kontribusi yang besar dalam mewujudkan kedua tujuan tersebut.

Usaha kecil dan menengah serta sektor industri, dalam menjalankan usahanya terkadang mendapatkan kendala di bidang pendanaan. Keterbatasan modal yang dimiliki merupakan salah satu faktor penghambat untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha tersebut.

Untuk itu lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan diharapkan memberikan andil melalui pemberian kredit untuk meningkatkan perekonomian, khususnya sektor usaha kecil dan menengah serta industri. Industri perbankan sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan, sering dianggap sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian suatu Negara².

¹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, http://www.ristek.go.id/file_upload/referensi/rpjpn.pdf, diunduh 10 Desember 2008.

² H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 7.

Hal tersebut senada dengan peran perbankan yang disebutkan dalam definisi Bank pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)³. Dari definisi tersebut telah jelas bahwa Bank sebagai lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, namun juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. Sedemikian pentingnya aktivitas pemberian kredit dapat dilihat dari pendapat Zulkarnain Sitompul yang menyebutkan sebagai berikut⁴:

“Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank”.

Untuk itu, perbankan dalam memberikan kredit kepada debitur harus mempertimbangkan beberapa faktor. Kredit yang diberikan secara asal-asalan, tak ayal tidak akan memberikan keuntungan kepada bank tersebut dan bahkan dapat menimbulkan kerugian apabila kredit yang diberikan mengalami macet.

Pengertian kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan. Apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, berarti badan

³ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm 46.

usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit. Definisi kredit juga diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan⁵.

Dalam pemberian kredit, setidaknya-tidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok yaitu sebagai berikut⁶:

a. Kepercayaan

Setiap pemberian kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. Waktu

Pemberian kredit oleh kreditur (bank) dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.

c. Risiko

Setiap pemberian kredit baik jenis apapun juga tetap mengandung unsur risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit maka semakin tinggi risiko kredit tersebut.

d. Prestasi

Setiap kesepakatan yang terjadi antara Bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

⁵ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁶ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 124.

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang dapat menjamin kepastian tentang “*forecast*” di masa depan. Begitu pula mengenai pemberian kredit. Tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa kredit atas nama debitur tertentu tidak akan bermasalah dan debitur tersebut akan melaksanakan seluruh kewajibannya terkait dengan pembayaran kembali kredit.

Untuk mengurangi risiko atas kerugian terhadap pemberian kredit, Bank harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan propek usaha dari debitur.

Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit adalah jaminan (*collateral*). Jaminan penting artinya dalam suatu pemberian kredit karena jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan/pembayaran kembali oleh debitur.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet⁷.

Dengan meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat kepada pembangunan ekonomi, yang membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, untuk itu diperlukan lembaga jaminan yang kuat serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 80.

dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁸.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Indonesia mengenal 4 (empat) jenis jaminan kebendaan, yaitu Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia. Keempat jaminan tersebut digunakan untuk jenis kebendaan dengan karakteristik yang berbeda.

Keempat jaminan kebendaan tersebut dirasa belum memadai dan belum dapat memfasilitasi kepentingan dunia usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit.

Oleh karena itu dibentuklah suatu sistem jaminan yang menggunakan inventori atau barang yang disimpan di gudang sebagai agunan, atau yang disebut dengan Resi Gudang.

Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara. Disamping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu kontrak berjangka. Sistem ini telah dipergunakan secara luas di negara-negara maju atau di negara-negara dimana Pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi terutama komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa negara yang menerapkan instrumen Resi Gudang antara lain : India, Malaysia, Philippine, Ghana, Mali, Turki, Polandia, Mexico dan Uganda⁹.

⁸ Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006), hlm 14.

⁹ *Sistem Resi Gudang*, <http://www.bappebti.go.id/srgbrowsur.pdf>, diunduh 18 Februari 2010.

Meskipun sistem resi gudang telah dipergunakan di negara-negara lain, namun sistem ini tergolong baru di Indonesia. Belum semua bank di Indonesia mempergunakan sistem resi gudang sebagai agunan atas pembiayaan yang mereka berikan kepada usaha kecil dan menengah.

Bagaimana penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia dan pelaksanaan eksekusi jaminan yang telah diikat dengan hak jaminan resi gudang merupakan tantangan bagi penulis untuk menjawabnya baik secara teoritis maupun dengan melihat kepada realita yang terjadi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1. Bagaimana penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan yang telah diikat dengan hak jaminan resi gudang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1. Tujuan objektif
 - 1.3.1.1. Memberikan pemahaman kepada bank mengenai penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan.
 - 1.3.1.2. Memberikan pemahaman kepada bank mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan yang telah diikat dengan hak jaminan resi gudang.

1.3.2. Tujuan subjektif

1.3.2.1 Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun tesis sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1.3.2.2 Menjadikan penulisan hukum ini sebagai media bagi penulis mengaplikasikan ilmu hukum dalam konteks kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk penulisan ilmiah.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1.4.1. Memberikan tambahan wawasan kepada Bank mengenai penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan.

1.4.2. Ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya hukum jaminan.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Tipologi penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian. Perolehan data sebagai tumpuan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari :

1.5.1.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. Buku-buku yang membahas mengenai perbankan.
- b. Buku-buku yang membahas mengenai perjanjian.
- c. Buku-buku yang membahas mengenai jaminan.
- d. Buku-buku yang membahas mengenai resi gudang.
- e. Buku-buku yang membahas mengenai metodologi penelitian.
- f. Makalah dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.1.3 Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Bahasa Inggris
- c. Kamus Hukum

1.5.2. Alat Pengumpulan Data

Menurut tempat diperolehnya, data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan¹⁰.

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

1.5.3. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian di seleksi menurut kualitas serta kebenarannya. Hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data tersebut diuraikan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, dengan demikian menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh.

1.6. KERANGKA TEORI

Atas suatu pelepasan kredit dan atau bank garansi oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, untuk dapat terlaksananya pelepasan kredit dan atau bank garansi tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit dan atau perjanjian pemberian bank garansi¹¹.

¹⁰ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 6.

¹¹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 181.

Atas perjanjian kredit antara bank dan debitur timbul suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan tersebut menjadi dasar penuntutan salah satu pihak atas prestasi dari pihak lain dan sebaliknya, dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu..

Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian kredit masing-masing mempunyai hak, dimana penerima pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu (uang) yang sudah disepakati di dalam perjanjian tersebut serta untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya, sedangkan pihak bank sebagai pemberi pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta jumlah bunga, hasil keuntungannya, imbalan dan sebagainya. Selain itu, para pihak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

Undang-undang perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan¹². Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis dan di beberapa bank dipersyaratkan dibuat dalam akta otentik.

Perjanjian kredit merupakan perikatan pokok/utama dan perjanjian jaminan/penanggungan kredit merupakan perikatan *accessoir*. Perjanjian jaminan kredit tidak berdiri sendiri, melainkan terkait pada perjanjian lain yang menjadi perjanjian pokok/utamanya. Oleh karena itu sifat perjanjian jaminan adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perikatan utamanya. Hal ini berarti apabila perikatan utamanya musnah, maka perjanjian jaminannya musnah pula. Sifat ini melekat pada semua perjanjian jaminan kredit.

Di dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang diberikan kepada debitur. Dalam ketentuan pasal 8 UU Perbankan, dinyatakan bahwa dalam

¹² Ibid, hlm 181.

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

UU Perbankan tidak menggunakan istilah jaminan, namun menggunakan istilah agunan, sebagaimana definisi yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (19) huruf e :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam praktek perbankan, perjanjian jaminan ada yang bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat perorangan. Yang termasuk jaminan kebendaan adalah gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Sedangkan yang termasuk jaminan perorangan antara lain *borgtocht* (perjanjian penanggungan), perutusan tanggung menanggung, perjanjian garansi dan lain-lain. Jaminan kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan diatas diterapkan untuk jenis kebendaan yang berbeda. Untuk kebendaan yang tidak bergerak berupa tanah digunakan hak tanggungan dan untuk jaminan tidak bergerak berupa pesawat terbang, helikopter dan kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 M³ digunakan hipotik. Untuk kebendaan bergerak digunakan jaminan fidusia dan gadai.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah untuk memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Jaminan yang bersifat perorangan bertujuan untuk memberikan

hak *verhaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya¹³.

Sistem resi gudang termasuk dalam jaminan kebendaan yang diterapkan untuk barang-barang yang disimpan di gudang. Untuk menjamin barang-barang tersebut, Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas menerbitkan Resi Gudang¹⁴.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka¹⁵.

Resi gudang juga dapat dijadikan jaminan hutang tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain. Nilai tambah dari sistem resi gudang adalah bahwa penerima hak jaminan mempunyai hak *preferens*, yaitu hak untuk didahulukan/memiliki kedudukan yang diutamakan daripada kreditur lain.

Meskipun hak *preferens* juga terdapat dalam jaminan kebendaan lain, namun ketentuan-ketentuan dalam jaminan tersebut tidak dapat diterapkan untuk objek yang berupa Resi Gudang. Hal tersebut yang menjadi latar

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, cet. 4, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2007), hlm 38.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Resi Gudang*, UU No. 9 Tahun 2006, LN No. 59 Tahun 2006, TLN No. 4630 Tahun 2006, Ps 2 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Penjelasan Umum.

belakang pembuatan dan pengundangan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada. Dengan demikian, Undang-Undang ini menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang" sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan¹⁶.

Sistem Resi Gudang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) model yaitu¹⁷:

1.6.1. Model *Regulated Elevator Company*

Perusahaan yang disebut *elevator* adalah kelompok Perusahaan yang terdiri dari pedagang palawija, perusahaan dagang, dan koperasi petani yang terdaftar pada dan diawasi oleh badan/lembaga pemerintah. Perusahaan tersebut diwajibkan memberikan pelayanan penyimpanan kepada umum, dan pemerintah menyediakan jasa atau menunjuk pihak swasta untuk melakukan inspeksi dan sortasi kualitas dan kuantitas dari barang yang disimpan di gudang. Untuk dapat ditunjuk sebagai perusahaan *elevator*, mereka harus memiliki keahlian yang professional di bidang pergudangan. Lembaga pengawas secara rutin melakukan inspeksi terhadap kegiatan mereka, dan kepada mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan audit secara teratur. Semua barang yang disimpan di gudang harus diasuransikan, dan setiap penerbitan Resi Gudang harus dijamin melalui penerbitan '*insurance bond*'. Perusahaan tersebut juga wajib ikut serta dalam pembentukan skema dana ganti-

¹⁶ Ibid, Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

¹⁷ Dean Novel dan MM Sriyanto, *Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System)*, <http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/ahim/2009/07/03/system-resi-gudang-sebagai-system-pembayaran-perdagangan/>, diunduh 18 Februari 2010.

rugi (*indemnity fund*), yang selanjutnya digunakan untuk menjamin kreditur jika terjadi wanprestasi oleh anggotanya.

Model ini memiliki keunggulan financial dan praktis dibandingkan model lainnya. Selain karena perusahaan dagang mempunyai jalur distribusi yang luas sehingga dapat meliputi wilayah geografis yang luas, model ini juga dapat meningkatkan *turn-over* perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Pergudangan yang didirikan di petani untuk dapat memperoleh jaminan bagi komoditi mereka bila disimpan di gudang, dan memberikan jasa pemasaran.

1.6.2. Model *General Warehousing*

Kelompok ini merupakan pergudangan umum, dimana operatornya menerima penyimpanan produk dan berbagai komoditi lain. Mereka umumnya memberikan jasa-jasa tambahan seperti transportasi, namun tidak melibatkan diri di bidang perdagangan karena dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Pergudangan seperti ini juga melibatkan diri dalam pengembangan pergudangan di lapangan (*field warehousing*), dengan memberikan jasa manajemen kepada gudang-gudang milik petani, pedagang, dan industri manufaktur, dan mengeluarkan Resi Gudang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Meskipun sistem ini tidak banyak menuntut peran pemerintah, tetapi karena operator gudangnya banyak yang kurang memiliki keahlian maka sering terjadi wanprestasi yang merugikan pihak kreditur.

1.6.3. Model *Private Trader*

Di negara yang belum memiliki ketentuan perundang-undangan tentang pergudangan mungkin saja terdapat jasa pergudangan yang dapat memberikan fasilitas seperti yang diberikan perusahaan *elevator*. Jasa ini hanya dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan multi-nasional yang memiliki credit-rating yang tinggi atau yang *favorable* saja, sehingga umumnya nama merekalah yang akan

menjadi jaminan bagi para kreditur. Pemerintah dalam hal ini dapat mendorong para pengusaha besar untuk memberikan pelayanan pergudangan berdasarkan model ini.

Model ini dapat berkembang meskipun ketentuan yang mengatur penerbitan Resi Gudang belum ada. Selain itu, dalam sistem ini tidak diperlukan *check and balance* untuk melindungi para kreditur.

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Adapun sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Laporan Penelitian.

BAB 2 menguraikan mengenai perjanjian dan jaminan, yang terdiri dari dua sub-bab yaitu Tinjauan Tentang Perjanjian dan Tinjauan Tentang Jaminan. Dalam Tinjauan Tentang Perjanjian dijelaskan lebih lanjut mengenai Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan. Dalam Tinjauan Tentang Jaminan menjelaskan mengenai Pengertian Jaminan dan Penggolongan Jaminan menjadi Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan.

BAB 3 berisi tentang Sistem Resi Gudang, yang terdiri dari enam sub-bab yaitu mengenai Pengertian Sistem Resi Gudang dan Resi Gudang, Sejarah Sistem Resi Gudang, Manfaat Sistem Resi Gudang, Ruang Lingkup Resi Gudang, Kelembagaan Sistem Resi Gudang dan Resi Gudang Sebagai Jaminan.

BAB 4 merupakan Bab yang membahas mengenai Penerapan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Yang Telah Diikat Dengan Hak Jaminan Resi Gudang.

BAB 5 merupakan Bab terakhir yang berisi simpulan dan saran, sebagai hasil dari penelitian.